



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

ANALISIS PEMBERIAN SUAKA OLEH HONGARIA PADA *HUNGARIAN ASYLUM POLICY* 2015 DIKAITKAN DENGAN PRINSIP *NON-PENALIZATION*

Siti Cedilla Khansa¹, Evi Deliana², Ledy Diana³

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Jl. Pattimura No.9, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127

¹cedillakhansa01@gmail.com, ²evi.deliana@lecturer.unri.ac.id,

³ledy.diana@lecturer.unri.ac.id

Abstract

In 2015, the European Union region experienced a state of the so-called mass immigration crisis situation, including Hungary which experienced this situation. To respond this situation, in May 2015, Hungary introduced a new asylum application system issued by its Government which in Act of CXXVI July 2015 and Act of CXL 4 September 2015. This policy states that there is a new asylum application, known as 'border procedures' with the construction of fences. border in the Hungarian-Serbian transit zone, and also introduces the detaining of asylum seekers who cross the border illegally, destruction of the border illegally, and restricts the construction of border fences. Where the contents of this policy attract international attention because many observers consider violations committed under the provisions of International Refugee Convention and EU Law, violating human rights, protection rights by asylum seekers, and non-penalization for asylum seekers that have been regulated in Article 31 of the 1951 Convention. This study aims to determine whether the policies and actions taken by Hungary are in accordance with or violate the 1951 Convention which must be carried out by Hungarian Member States can do so based on their country's rights. This type of research is normative legal research, which is a qualitative research that interprets law as a conceptual system and in legal action. The researcher uses a literature study study method with citations to books, legislation, literature, journals, and developing theories, opinions of experts related to the research. Researchers conducted a qualitative analysis of data processing with a focus on the authenticity and naturalness of the data. The result of this research according to Article 31 of the 1951 Convention or Non-Penalization principle is that Hungary can not detained anyone or anybody due to protect their sovereignty or either the refugees entered the territory of Hungary illegally and unlawfully. The Non-Penalization principle stated that refugees should not be punished solely for any reasons. Hence, Hungary should make a decision to detain, refuse and deport refugees based on the refugees' intention to seek asylum in Hungary.

Keywords: Hungary, Immigration, Non-Penalization Principle

Abstrak

Pada tahun 2015, wilayah Uni Eropa mengalami keadaan yang disebut situasi krisis imigrasi massal, termasuk Hongaria yang mengalami keadaan ini. Untuk menanggapi situasi tersebut, pada Mei 2015, Hongaria memperkenalkan sistem pengaplikasian suaka terbaru yang dikeluarkan Pemerintahannya yang dituangkan dalam amandemen Act CXXVII of July 2015 dan Act CXL of 4 September 2015. Kedua kebijakan ini menyatakan adanya prosedur pengaplikasian suaka terbaru, dikenalkannya 'prosedur perbatasan' dengan dibangunnya pagar perbatasan di zona transit Hongaria-Serbia, dan juga diperkenalkannya pemidanaan kepada para pencari suaka yang melintasi perbatasan secara ilegal, pengrusakan pagar perbatasan secara sengaja, dan menghalangi pembangunan pagar perbatasan. Isi dari kebijakan ini banyak dikritik sebagai pelanggaran yang dilakukan Hongaria dibawah ketentuan Hukum Pengungsi Internasional maupun Hukum UE, terlebih pada Pasal 31 Konvensi 1951. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan dan tindakan yang dilakukan Hongaria ini sesuai atau melanggar Konvensi 1951 terlebih Prinsip Non-Penalization yang harus dipatuhi oleh Negara Anggota walaupun Hongaria dapat melakukannya berdasarkan kedaulatan negaranya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode kajian studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah penahanan yang dilakukan oleh Hongaria dengan alasan untuk melindungi kedaulatan mereka atau karena pengungsi memasuki wilayah Hongaria secara ilegal dan tidak sah menurut Pasal 31 Konvensi 1951 atau prinsip non-penalization adalah salah dan tidak dapat dibenarkan.

Kata kunci: Hongaria, Imigrasi, Prinsip Non-Penalization

PENDAHULUAN

Banyak orang-orang yang terlantar semenjak terjadinya Perang Dunia I. Jika dilihat dari kilas balik mengenai pengungsian, pergerakan pengungsi menuju ke dataran Eropa sudah dimulai sejak terjadinya Perang Dunia II. Hal ini kembali terulang di tahun 2015 yang dimana saat itu terjadi Krisis Imigrasi Masal di kawasan Uni Eropa yang mengakibatkan naiknya jumlah pencari suaka yang masuk di wilayah Negara-negara Anggota Uni Eropa, salah satunya adalah Hongaria.¹ Pemerintah Hongaria merupakan salah satu negara pertama di Uni Eropa yang secara terbuka menolak 'imigran ekonomi' dan mengkritik Uni Eropa karena tidak mampu menangani krisis.

Mengatasi hal tersebut, Hongaria, tepatnya pada Mei 2015 memperkenalkan sistem pengaplikasian suaka terbaru yang dikeluarkan Pemerintahannya yang dituangkan dalam amandemen *Act CXXVII of July 2015 of Hungary on the Establishment of Temporary Border Security Closure and on Amending Acts related to Migration* dari *Act LXXX of 2007 on Asylum* dan juga *Act CXL of 4 September 2015 on the Amendment of Certain Acts relating to the Management of Mass Immigration*.

Dikeluarkannya kebijakan baru mengenai Suaka ini dilatar belakangi dengan kebijakan "Konsultasi Nasional tentang Imigrasi dan Terorisme" yang berfungsi sebagai langkah politik yang akan diambil termasuk pembangunan perbatasan dan pembentukan amandemen perundang-undangan suaka terbaru.² Dalam amandemen Act CXXVII of July 2015 amandemen dari *Act LXXX of 2007 on Asylum* menyatakan adanya prosedur perbatasan baru yang merupakan perbatasan eksternal Schengen

¹ Michael A. Peters dan Tina Besley, "The Refugee Crisis and The Right to Political Asylum" *Educational Philosophy and Theory*, Vol. 47 No. 13 2015, hlm. 1369

² Akos Bocskor, "Anti Immigration Discourses in Hungary during the 'Crisis Year: The Orban Government's 'National Consultation' Campaign 2015", *Sociology*, Vol. 52, No. 3 2018, hlm. 552

yang tidak diizinkan masuk ke Hongaria jika tidak sesuai dengan peraturan ini. Lalu pembaharuan pada Act of July 2015 ini juga mengenai penerapan *safe third country* atau negara ketiga yang aman bagi pengungsi untuk dideportasi yang berdasarkan dengan Regulasi Dublin.³

Selain dengan pembaharuan pada prosedur suaka yang dikenal sebagai upaya hambatan fisik dan hukum dalam suaka, Pemerintah Hongaria juga mengeluarkan Act CXL of September 2015 dimana dalam undang-undang ini ada poin Pemerintah Hongaria dapat mengkriminalisasi suatu tindakan yang ilegal yang dilakukan pencari suaka di dan terhadap pagar perbatasan (border fence).⁴

Permasalahan yang terjadi, di lapangan terdapat beberapa pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Hongaria dimana salah satunya adalah adanya penahanan terhadap para pencari suaka yang terjadi di zona transit atau perbatasan, Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip non-penalization yang tertuang pada Pasal 31 Konvensi 1951 yang menjelaskan tidak diperbolehkannya Negara Pihak untuk menahan para pengungsi yang masuk ke wilayahnya dengan alasan apapun padahal para pengungsi sedang terancam hidupnya yang mana Hongaria telah meratifikasi perjanjian internasional ini pada Maret 1989.

Beberapa kasus penahanan dan pemidanaan terjadi di perbatasan seperti pada 16 September 2015 lebih dari 170 pengungsi ditangkap karena melintasi perbatasan secara ilegal. Siapa pun yang ditemukan memasuki negara secara ilegal dapat menghadapi hukuman penjara.⁵ Yang tentunya hal ini tidak sesuai dengan Pasal 31 Konvensi 1951 yang berisikan Prinsip Non Penalization yang artinya pencari suaka dan pengungsi tidak boleh dikenai hukuman atau sanksi oleh negara untuk memasuki wilayah negara tersebut demi mencari perlindungan dan tanpa alasan yang jelas.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Analisis Pemberian Suaka oleh Hongaria pada *Hungarian Asylum Policy 2015* Dikaitkan dengan Prinsip *Non-Penalization*” dengan rumusan masalah berupa:

1. Bagaimanakah kesesuaian pemberian suaka oleh Hongaria pada pengungsi dalam Hungarian Asylum Policy 2015 terhadap prinsip non-penalization?
2. Bagaimanakah kesesuaian pemberian suaka oleh Hongaria pada pengungsi dalam Hungarian Asylum Policy 2015 terhadap prinsip non-penalization?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang diteliti dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum yaitu prinsip *non-penalization* dengan sumber data yang berupa bahan hukum primer yang terdiri atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, *Refugee Convention* atau Konvensi Terkait Status Pengungsi, *Act of CXXVII of July 2015 of Hungary* dan *Act CXL of 4 September 2015*.

³ Daniel Gyollai, “Hungary – Country Report: Legal & Policy Framework of Migration Governance”, *RESPOND*, 2018, hlm. 24

⁴ Mátyás Palik, et al., “Migration From a Bird’s Eye View”, *Repüléstudományi Közlemények*, Vol. 3, 2017, hlm. 196

⁵ <https://www.abc.net.au/news/2015-09-15/hungary-arrests-200-asylum-seekers-breaching-border-laws/6778526?nw=0&r=Gallery> diakses, pada 4 Maret 2022, pukul 11.19

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-3-prinsip-perindungan-pengungsi-dalam-hukum-internasional-1t61f96b880e083?page=all#:~:text=Selanjutnya%20prinsip%20Non%2DPenalization%20yang,Pasal%2031%20Konvensi%20Pengungsi%201951.> diakses, pada 16 Maret 2023

Juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan bahan hukum tersier sebagai sumber data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kajian studi kepustakaan (*library research*) yaitu untuk memperoleh data-data diambil dari kutipan pada buku-buku, perundang-undangan, literatur lainnya, jurnal-jurnal, dan teori-teori yang berkembang, pendapat para ahli serta hal lain yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti melakukan analisis pengolahan data secara kualitatif dimana artinya data ini memfokuskan pada keaslian dan kealamian data sehingga tidak ada istilah perlakuan ataupun kondisi tertentu pada subjek/objek penelitian. Data ini juga bersifat panjang lebar sehingga hasil analisis data ini dapat spesifik terutama dalam peringkasan dan penyatuan data agar mudah dipahami pembaca.⁷

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Prosedur Pemberian Perlindungan Internasional dalam Hungarian Asylum Policy 2015 berdasarkan Prinsip Non-Penalization

a. Pengaturan Pemberian Suaka Internasional

Aturan pada bulan Juli ini berisikan mengenai ketentuan prosedur baru dalam pengaplikasian suaka yang tidak efektif dan juga mengidentifikasi Serbia sebagai negara ketiga yang aman (*safe third country*) bagi pencari suaka sehingga mengakibatkan penolakan semu-otomatis terhadap lebih dari 99% klaim suaka karena hampir semua pencari suaka memasuki Hongaria dari Serbia. Sedangkan pada aturan bulan September berisikan pengkriminalisasian kepada para pencari suaka oleh Hongaria jika pencari suaka melanggar aturan Hongaria terhadap pagar perbatasan.

Pemberian suaka pada dasarnya didasarkan dengan hak oleh negara untuk mengabdikan suaka pada pengungsi. Hak suaka dikatakan terdiri dari manifestasi spesifik tertentu dari perilaku negara di mana negara berhak untuk menerima seseorang ke wilayahnya, mengizinkan orang tersebut untuk tinggal di negaranya, negara harus menahan diri dari mengusir orang tersebut dari negara, menahan diri untuk tidak mengekstradisi orang tersebut dan menahan diri dari menuntut, menghukum atau membatasi kebebasan orang tersebut.⁸

Dikarenakan masing-masing negara memiliki ketentuannya masing-masing dalam prosedur suaka, sehingga di tiap-tiap negara memiliki perbedaan dalam prosedur suaka walaupun masih didasarkan dengan Konvensi 1951 ataupun perjanjian internasional yang terkait juga didasarkan dari apakah si pencari suaka layak dikatakan sebagai seorang pencari suaka untuk mendapatkan status pengungsi. Sedangkan pemberian suaka di UE, UE mengklaim bahwa wilayah perbatasan terbuka begitu pun dengan kebebasan bergerak karena negara-negara anggota berbagi nilai-nilai fundamental yang sama dan pendekatan bersama untuk menjamin standar perlindungan yang tinggi bagi para pengungsi.

Prosedur pemberian suaka dapat dilakukan oleh pencari suaka di perbatasan Hongaria dengan menyerahkan '*statement of intent*' atau pernyataan niat di kedutaan Hongaria di Beograd (Serbia) atau di Kiev (Ukraina). Jika pencari suaka berhasil mendaftarkan permohonan suaka di Hongaria, otoritas imigrasi akan memeriksa permohonan dalam waktu sekitar 2-3 bulan. Pada awal prosedur, pencari suaka akan diwawancara dengan petugas dimana akan membicarakan permasalahan yang dihadapi di

⁷ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, 2003, hlm. 1

⁸ Tom Clark, "Human Rights and Expulsion: Giving Content to the Concept of Asylum", *International Journal of Refugee Law*, Vol. 4, Issue 2 1992, hlm. 189

negara asal (atau yang akan dihadapi kembali oleh pencari suaka) dan alasan kenapa meninggalkan negara asal.⁹

Pada akhir prosedur suaka, ada satu dari empat jenis keputusan yang akan diterima pencari suaka. Yaitu:¹⁰

- a. Status pengungsi (*menekült státusz*), status perlindungan yang diberikan berdasarkan penganiayaan di negara asal;
- b. Status perlindungan tambahan (*oltalmazott státusz*), status perlindungan yang diberikan pada pencari suaka berdasarkan si pencari suaka menghadapi resiko bahaya yang besar dan kekerasan yang perlu ditindak segera;
- c. Status perlindungan kemanusiaan/status yang ditoleransi (*befogadott státusz*), status perlindungan yang diberikan jika tidak mendapatkan status perlindungan lain tetapi pencari suaka juga tidak dapat dikirim kembali ke negara asal karena otoritas imigrasi menganggap itu berbahaya;
- d. Keputusan negatif, yang berarti permohonan suaka ditolak. Tetapi, jika pencari suaka tidak dapat menerima keputusan ini, pencari suaka dapat mengajukan banding ke pengadilan dalam waktu maksimal 8 hari.

Jika pencari suaka terdaftar di Hongaria, pihak berwenang dapat memutuskan untuk menempatkan pencari suaka dalam penahanan suaka selama maksimal 8 bulan.¹¹

- a. Untuk memastikan identitas dan kebangsaan pencari suaka;
- b. Jika pihak berwenang percaya bahwa pencari suaka hanya mengajukan permohonan suaka untuk menunda prosedur deportasi;
- c. Jika pencari suaka mengajukan suaka setelah tiba di bandara;
- d. Untuk memastikan bahwa pencari suaka dipindahkan kembali ke negara anggota UE jika pencari suaka memiliki prosedur atau status suaka yang sudah berjalan disana dan jika pihak berwenang memiliki alasan untuk meyakini bahwa pencari suaka akan meninggalkan Hongaria dengan sendirinya;
- e. Untuk menilai apakah pencari suaka dapat memasuki Hongaria.

b. Pengaturan Pemberian Suaka Internasional dalam *Hungarian Asylum Policy* Dikaitkan dengan Prinsip *Non-Penalization*

Ada tiga poin utama dalam konstruksi ilegalitas migran yaitu berkaitan dengan jalan masuk atau entri, tempat tinggal, dan pekerjaan.¹² Dan dimulai dari tiga poin ini, rezim kriminalitas telah diperluas dalam hal kekuasaan dan populasi sasarannya telah mengalami perubahan yang cukup besar

⁹<https://help.unhcr.org/hungary/asylum/> diakses, pada 3 September 2022, pukul 9.19

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹² Joane van der Leun, *Looking for Loopholes: Processes of Incorporation of Illegal Immigrants in The Netherlands*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2003, hlm. 19

baik itu dari istilah, definisi, kebijakan dan strategi yang bervariasi diantara Negara-negara Anggota UE. Selain itu juga bergantung terhadap pengaturan budaya hukum dan politik.¹³

Pada September 2015, Hongaria mengamandemenkan Undang-undang Suakanya dan Undang-undang pidana yang berhubungan dengan imigrasi untuk menetapkan beberapa pelanggaran pidana yang dapat dihukum 3 hingga 10 tahun penjara seperti menyeberang tanpa izin ke wilayah Hongaria ketika pagar perbatasan yang tertutup, merusak pagar perbatasan, dan menghalangi pekerjaan konstruksi terkait dengan penutupan perbatasan.¹⁴ Pagar perbatasan yang didirikan tersebut merupakan titik masuk terpenting ke Uni Eropa dan menjadi akses masuk bagi 95% pencari suaka yang mencoba masuk ke wilayah Hongaria¹⁵, sehingga dikarenakan pembangunannya menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah klaim suaka.

Dengan demikian, mayoritas dari mereka yang memasuki Hongaria melewati pagar perbatasan tapi tidak sesuai dengan hukum Hongaria nantinya akan menerima keputusan pengusiran atau ditahan di dua lokasi Penahanan Imigrasi.¹⁶ Melihat keadaan Hongaria yang sudah melewati kewajiban internasionalnya sebagai Negara Anggota UE tentunya membuat Hongaria berada di pengawasan UNHCR dan Komisi UE karena dianggap gagal menegakkan hukum internasional dan hukum Uni Eropa untuk memberikan perlindungan kepada pencari suaka.¹⁷

Pasal 31 Konvensi 1951 melihat ini sebagai kesalahan. Ketentuan dalam pasal ini mengatur baik penahanan hukuman maupun penahanan administratif dimana istilah hukuman merujuk pada penahanan hukuman yang bertujuan untuk pencegahan. Dengan demikian, negara-negara tidak boleh menahan pencari suaka dengan tujuan semata-mata untuk mencegah kedatangan lebih lanjut.¹⁸ Selain itu, penahanan karena pencari suaka telah atau pernah mencapai negara awal yang aman untuk meminta suaka merupakan hal yang salah di Pasal 31 Konvensi 1951. Dikarenakan mungkin ada keadaan faktual lain yang mungkin merupakan tujuan baik kenapa pencari suaka mencari suaka di negara tujuan.

Ditinjau dari prinsip non-penalization yang berdasarkan dalam Konvensi 1951, Hongaria dinyatakan tetap bersalah apapun alasan dari kenapa mereka menolak pengungsi, memberikan hukuman dan penahanan pada pengungsi, dan mendeportasi para pengungsi. Karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hongaria dalam penolakan dan penjatuhan hukuman telah ditentang dalam konsep prinsip non-penalization yang dikemukakan dalam Pasal 31 Konvensi 1951.

Selain itu, Hongaria juga tidak memiliki alasan untuk melanggar kewajiban yang ada pada Konvensi 1951. Pada Pasal 27 Konvensi Wina 1969 menyertakan bahwa negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional haruslah menaati kewajiban yang timbul pada perjanjian tersebut dan tidak dipenuhi kewajibannya itu karena alasan hukum nasionalnya.¹⁹

¹³Franck Düvell, "Paths into Irregularity: The Legal and Political Construction of Irregular Migration", *European Journal of Migration Law*, Vol. 13, 2011, hlm. 286

¹⁴<http://helsinki.hu/wp-content/uploads/modification-of-criminal-laws-16092015.pdf> diak-ses, pada 25 Juli 2022, pukul 11.54

¹⁵<https://perma.cc/79NK-GG3J> diakses, pada 25 Juli 2022, pukul 19.00

¹⁶ Katalin Fábán, "A New East-West Divide in Europe: Immigration as Rift between Hungary and the EU", *Globalization and Regime Change: Lessons from the New Russia and the New Europe*, 2019, hlm. 183

¹⁷Alessandra Favi, "Protecting Asylum Seekers and Migrants in the Context of the Rule of Law Crisis in EU Member States: The Recent Approach of the Court of Justice of the EU through the Lens of the Global Compacts on Refugees and Migration", *Laws*, Vol. 11, 2022, hlm. 7

¹⁸ Izabella Majcher, "'Crimmigration' in the European Union through the Lens of Immigration Detention", *Global Detention Project Working Paper*, No. 6 2013, hlm. 15

¹⁹ Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 57

2. Pemidanaan dalam Hungarian Asylum Policy 2015 Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara merupakan sebuah pemahaman dimana negara memegang kekuasaan tertinggi yang hakiki dimana kekuasaan ini menjadi sifat suatu negara tersebut. Dan dalam hal internasional, prinsip ini berupa negara mempunyai suatu kekuasaan atas suatu wilayah teritorial yang nantinya akan timbul hal-hak di wilayah teritorial tersebut dalam hal penggunaan kekuasaannya.²⁰ Kedaulatan negara dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan yurisdiksi oleh negara dalam lingkup batas-batas negaranya.²¹

Yurisdiksi ini tidak dapat dibatasi oleh hukum internasional, kecuali adanya pembatasan-pembatasan yang telah terbukti dalam suatu prinsip internasional. Ketika kedaulatan negara dipandang sebagai suatu hal yang mutlak, maka tindakan sewenang-wenang oleh suatu negara untuk melakukan pelanggaran kewajiban internasional tidak dapat dihindari.²² Termasuk mengenai hal imigrasi.

Le'opold Bolesta-Koziebrodzki menunjukkan bahwa hak suaka didasarkan pada hak yang melekat pada negara atas integritas teritorial dan hak untuk mengakui ke dalam domainnya siapapun yang ingin diakui. Dan pada praktiknya memang sudah sedari dulu hak suaka menjadi hak prerogatif kekuasaan kerajaan. Dimana dengan mengandalkan kedaulatan negara asal pengungsi dan kedaulatan negara penerima.²³

Kebijakan yang dilakukan, ditetapkan dan diberlakukan oleh Hongaria ini memiliki gagasan bahwa Hongaria memiliki kebutuhan untuk melindungi wilayahnya dan penduduknya dari dampak yang tidak menguntungkan dari gelombang migran dan bahwa Hongaria akan melawan invasi orang-orang yang bermusuhan dan budaya mereka. Kata perlindungan memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan keamanan dengan memanfaatkan ketakutan naluriah mereka dan melegitimasi tindakan pencegahan.²⁴

Pemerintah Hongaria juga menekankan bahwa Hongaria adalah negara kedaulatan dan wilayah teritorial mereka hanya boleh dilewati oleh orang yang mematuhi hukum Hongaria dan menerima otoritas dari penegak hukum dan personel militer negara mereka.²⁵ Melihat hal ini sudah jelas Hongaria menomorsatukan alasan kedaulatan sebagai dasar dibuatnya Hungarian Asylum Policy 2015 dan turunannya dalam menghadapi situasi krisis migran pada tahun tersebut.

Pengimplementasian kedaulatan Hongaria digambarkan dalam politik bebas aktif pemerintahannya. Dimana dalam mengimplementasikan hal ini, ada beberapa kekuasaan dari hak-hak eksklusif yang berdaulat yang dimiliki negara²⁶, yaitu kekuasaan untuk mengendalikan persoalan domestik, kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing, hak-hak istimewa untuk membuka

²⁰ Ismu Edy Aryanto, "Pengusiran Imigran oleh Angkatan Laut Australia ke Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional", *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm. 5

²¹ Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 98

²² Heribertus Untung Setyardi, "State Sovereignty and Refugee Protection", *Wacana Hukum*, Vol. 28, No. 1 2022, hlm. 4

²³ Simon Behrman, "Refugee Law as a Means of Control", *Journal of Refugee Studies*, Vol. 31, Issue 1 2019, hlm. 5

²⁴ Norbert Pap dan Peter Remenyi, "Re-bordering of the Hungarian South: Geopolitics of the Hungarian border fence", *Hungarian Geographical Bulletin*, Vol. 66, 2017, hlm. 243

²⁵ Tal Dingott Allkopher. "European Security Socio Psychological reactions in the EU to immigration: from regaining ontological security to desecuritization", *European Society*, Vol. 27, No. 3 2018, hlm. 332

²⁶ M. Iman Santoso, "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian", *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1 Juli 2018, hlm. 3

perwakilan diplomatiknya di negara lain, dan yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya. Hak-hak eksklusif inilah yang dipertahankan kuat oleh Hongaria sebagai bukti bahwa mereka adalah negara berdaulat dan kedaulatannya haruslah dihargai baik oleh siapapun termasuk para imigran yang datang melewati batas teritorial. Dan tentunya ini yang menjadi dasar kenapa Hongaria berani untuk mengambil langkah penahanan untuk menekan pengungsi yang masuk dengan alasan apapun.

Akan tetapi, tetap saja yang dilakukan Hongaria salah dimata hukum internasional. Konsep kedaulatan negara yang dimiliki oleh Hongaria sebagai hak untuk membuat kebijakan dan menyalahi ketentuan hukum internasional, dalam hal ini Konvensi 1951, dimana mereka mengikatkan diri karena telah meratifikasinya juga dapat disanggah dengan teori monisme sebagai hubungan dan kedudukan antara hukum internasional dan hukum nasional.

Lauterpacht menjelaskan jika individu adalah pusat dari semua hukum, baik itu hukum internasional maupun hukum nasional dan dalam konteks sifat kesatuannya hukum internasional itu berdiri sebagai tatanan hukum yang lebih tinggi yang di bawahnya adalah hukum nasional.²⁷ Ini yang disebut dengan monism primat hukum internasional tentunya memandang bahwa Hongaria telah melakukan pelanggaran pada hukum internasional.

Di Hongaria sendiri menyatakan jika untuk sekelompok normal yang disebut ‘peraturan hukum internasional yang diakui secara umum’ adalah bagian dari sistem hukum Hongaria yang juga ditransformasi secara langsung dalam hukum nasional Hongaria. Menandakan adanya ciri monism pada sistem hukum Hongaria. Isi dari istilah yang terdapat dalam Pasal 7(1) *Hungarian Constitutions* mengenai ‘umumnya mengakui aturan sebagai hukum internasional’ mencakup norma-norma ditaati hukum internasional (*ius cogens*), prinsip-prinsip umum dan hukum kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip umum yang diakui internasional lebih diutamakan daripada hukum nasional.²⁸

Sehingga secara tidak langsung, dengan apa yang tercantum dalam konstitusi negara Hongaria menyatakan jika Hongaria telah melanggar prinsip *non-penalization* yang tercantum pada Pasal 31 Konvensi 1951.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Hongaria baik dengan alasan untuk melindungi kedaulatan mereka atau karena pengungsi memasuki wilayah Hongaria secara ilegal dan tidak sah menurut Pasal 31 Konvensi 1951 atau prinsip *non-penalization* adalah salah dan tidak dapat dibenarkan. Karena prinsip *non-penalization* mensyaratkan bahwa para pengungsi memang tidak boleh dihukum semata-mata untuk baik itu alasan masuk secara sah atau tidak, bahkan pengungsi tidak diharuskan datang langsung dari wilayah dimana pengungsi tinggal, berasal, atau kebebasan mereka tengah terancam. Hongaria seharusnya menetapkan keputusan untuk menghukum, menolak dan mendeportasi pengungsi dinilai dari niat mereka untuk mencari suaka di Hongaria.

Meskipun memiliki kekuasaan untuk mengatur arus imigrasi wilayah mereka, tetap diwajibkan oleh hukum internasional untuk melakukannya sedemikian rupa tetapi tetap menjunjung tinggi hak-

²⁷ A.F.M. Maniruzzaman, “State Contracts in Contemporary International Law: Monist versus Dualist Controversies”, *European Journal of International Law*, Vol. 12, No. 2 2001, hlm. 312

²⁸ Erzsebet Csatos, “The Application of International Law as an Instruments of Interpretation in Hungary – the Practice of the Constitutional Court and Ordinary Courts in a Comparative Approach”, *Internationale Konferenz zum zehnjährigen Bestehen des Instituts für Rechtsvergleichung der Universität Szeged*, 2014, hlm. 127

hak individu di dalam wilayah dan di bawah yurisdiksi mereka. Jadi, tidak ada alasan pembenaran bagi Hongaria untuk melakukan penahanan dan penghukuman kepada pengungsi dan atau membenarkan mereka dari kesalahan yang terjadi akibat kebijakan yang dibentuk dan praktik yang dilakukan, apalagi berdasarkan alasan kedaulatan. Kedaulatan tidak boleh digunakan sebagai senjata penindasan dan pengucilan, tetapi sebagai pengingat emansipatoris bahwa negara adalah anggota komunitas yang berjuang untuk dunia yang lebih damai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achsin, Muhaimin Zulhair dan Henny Rosalinda, *Teori-teori Migrasi Internasional*, UB Press, Malang, 2021
- Amin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish Publisher, Sleman, 2019
- Ardhiwisastra, Yudha Bakti, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003
- Maley, William, *What is a Refugee?*, New York, Oxford University Press, 2016
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2019
- Suwardi, Sri Setianingsih dan Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Depok, 2010
- van der Leun, Joane, *Looking for Loopholes: Processes of Incorporation of Illegal Immigrants in The Netherlands*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2003

B. Artikel Jurnal

- A.F.M. Maniruzzaman, "State Contracts in Contemporary International Law: Monist versus Dualist Controversies", *European Journal of International Law*, Vol. 12, No. 2 2001
- Alessandra Favi, "Protecting Asylum Seekers and Migrants in the Context of the Rule of Law Crisis in EU Member States: The Recent Approach of the Court of Justice of the EU through the Lens of the Global Compacts on Refugees and Migration", *Laws*, Vol. 11 2002
- Akos Boeskor, "Anti Immigration Discourses in Hungary during the 'Crisis Year: The Orban Government's 'National Consultation' Campaign 2015", *Sociology*, Vol. 52, No. 3 2015
- Daniel Gyollai, "Hungary – Country Report: Legal & Policy Framework of Migration Governance", *RESPOND*, 2018
- Dina Sunyowati, "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1 2013
- Erzsebet Csatlos, 2014, "The Application of International Law as an Instruments of Interpretation in Hungary – the Practice of the Constitutional Court and Ordinary Courts in a Comparative Approach", *Internationale Konferenz zum zehnjährigen Bestehen des Instituts für Rechtsvergleichung der Universität Szeged*, 2014
- Franck Düvell, "Paths into Irregularity: The Legal and Political Construction of Irregular Migration", *European Journal of Migration Law*, Vol. 13 2011

- G. Ferreira dan A. Ferreira-Snyman, "The Incorporation of Public International Law Into Municipal Law and Regional Law Against The Background of The Dichotomy Between Monism and Dualism", *Potchefstroom Electronic Law Journal*, Vol. 17, No. 4 2017
- Hasanuddin Hasim, "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme", *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 2 2019
- Heribertus Untung Setyardi, "State Sovereignty and Refugee Protection", *Wacana Hukum*, Vol. 28, No. 1 2022
- Ismu Edy Aryanto, "Pengusiran Imigran oleh Angkatan Laut Australia ke Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional", *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2015
- Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi* 2013
- Izabella Majcher, "Crimmigration' in the European Union through the Lens of Immigration Detention", *Global Detention Project Working Paper*, No. 6 2013
- Katalin Fábián, "A New East-West Divide in Europe: Immigration as Rift between Hungary and the EU", *Globalization and Regime Change: Lessons from the New Russia and the New Europe* 2019
- Mátyás Palik, et al., "Migration From a Bird's Eye View", *Repüléstudományi Közlemények*, Vol. 3 2017
- Michael A. Peters dan Tina Besley, 2015, "The Refugee Crisis and The Right to Political Asylum" *Educational Philosophy and Theory*, Vol. 47 No. 13
- M. Iman Santoso, "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian", *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1 Juli 2018
- Norbert Pap dan Peter Remenyi, 2017, "Re-bordering of the Hungarian South: Geopolitics of the Hungarian border fence", *Hungarian Geographical Bulletin*, Vol. 66
- Obiora Chinedu Okafor, "On the Legality Under International Law of the Criminalization or Suppression of the Expression of Solidarity to Refugees", *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* 2020
- Simon Behrman, "Refugee Law as a Means of Control", *Journal of Refugee Studies*, Vol. 31, Issue 1 2019
- Tal Dingott Allkopher, 2018, "European Security Socio Psychological reactions in the EU to immigration: from regaining ontological security to desecuritization", *European Society*, Vol. 27, No. 3
- Tom Clark, "Human Rights and Expulsion: Giving Content to the Concept of Asylum", *International Journal of Refugee Law*, Vol. 4, Issue 2 1992
- Torben Spaak, 2013 "Kelsen on Monism and Dualism", *Basic Concepts of Public International Law: Monism & Dualism* 2013

C. Internet

- Torben Spaak, 2013 "Kelsen on Monism and Dualism", *Basic Concepts of Public International Law: Monism & Dualism* 2013
- <http://helsinki.hu/wp-content/uploads/modification-of-criminal-laws-16092015.pdf> diak-ses, pada 25 Juli 2022
- <https://perma.cc/79NK-GG3J> diakses, pada 25 Juli 2022
- <https://help.unhcr.org/hungary/asylum/> diakses, pada 3 September 2022

<https://kbbi.web.id/analisis>, diakses, tanggal 8 Februari 2022

<http://helsinki.hu/wp-content/uploads/modification-of-criminal-laws-16092015.pdf> diakses, pada 25 Juli 2022

<https://perma.cc/79NK-GG3J> diakses, pada 25 Juli 2022

<https://help.unhcr.org/hungary/asylum/> diakses, pada 3 September 2022

D. Peraturan Perundang-undangan

1951, *Convention Relating to the Status of Refugees*

2015, *Act of CXXVII of Hungary on the Establishment of Temporary Border Security Closure and on Amending Acts related to Migration*

2015, *Act CXL on the Amendment of Certain Acts relating to the Management of Mass Immigration*, 4 September